



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████
██████████, agama Islam, pekerjaan ██████████
██████████, Pendidikan ██████████,
tempat kediaman di Dusun ██████████
██████████,
Kota Lhokseumawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., Lailan Sururi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada LBH Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Di Jln Maharaja Lr. I No. 22 A Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 110/P/SK/2021/MS.Lsm tanggal 07-06-2021 sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████
██████████, agama Islam, pekerjaan ██████████
Pendidikan ██████████, tempat
kediaman di Dusun ██████████
██████████, Kota
Lhokseumawe, Sekarang Bertempat Tinggal/menjalani
Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe,
Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kolonel Rifai Harahap No. 22, Kampung Jawa Lama,
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 28 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 07 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/26/V/2006, Tanggal 12 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe lebih kurang selama 1 (satu) bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakkan di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sampai dengan akhir tahun 2017. Kemudian Penggugat tinggal kembali dengan orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat ditangkap oleh aparat kepolisian dan saat ini Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe, sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 3.1 Maulina Safira, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun
 - 3.2 Zahratul Izza, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 5 (lima) tahun saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

5.1 Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat.

5.2 Tergugat suka bermain judi.

5.3 Tergugat menggunakan/menjual narkoba

5.4. Tergugat saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus penyalahgunaan narkoba dan mendapatkan hukuman 7 tahun subsidair 2 bulan penjara.

6. Bahwa sekitar bulan November 2017 Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Lhokseumawe karena kedapatan menggunakan dan menjual narkoba jenis shabu. Tergugat diadili dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dijatuhi hukuman 7 Tahun tahun subsidair 2 Bulan Penjara, dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe.

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak lagi menggunakan dan menjual narkoba akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya. Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi apabila terus hidup dan berumah tangga dengan Tergugat, dan membawa kesengsaraan bagi Penggugat.

8. Bahwa semenjak Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe sejak 3,5 tahun yang lalu, antara penggugat dan tergugat

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berkomunikasi dengan baik, Tergugat bahkan jika menelpon Penggugat selalu marah-marah dan berkata kasar, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi upaya untuk melakukan perdamaian tidak berhasil.

10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 09 Juni 2021 dan 22 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173026005870005, tanggal 12-05-2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173021501090020, tanggal 19-05-2014 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/26/V/2006, tanggal 12-05-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Bercerai Nomor 474.2/487/2021, tanggal 25-05-2021, yang dikeluarkan oleh Pj. Geuchik Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN.Lsm tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat kediaman di Gampong [REDACTED]
[REDACTED], Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Gampong Mon Geudong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak malah Penggugat yang membiayai kebutuhan keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat memakai narkoba dan sekarang

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lhokseumawe;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 4 tahun sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dipenjara;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan damai baik keluarga maupun pihak perangkat gampong, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat kediaman di Gampong [REDACTED]
[REDACTED], Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan bersebelahan rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Gampong Mon Geudong;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak malah Penggugat yang

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiayai kebutuhan keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat memakai narkoba dan sekarang ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lhokseumawe;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 4 tahun sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dipenjara karena kasus narkoba;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti P.1, perkara ini termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka telah sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk perkara *a quo* tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun pernikahan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sebagai istri dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 Tergugat tertangkap dan sekarang telah ditahan

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan memakai narkoba yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bukti P.1 dan P.2 bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;
- Bukti P.3 bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formil adalah *persona standi in judicio*, dengan demikian bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima;
- Bukti P.4 bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti yang menerangkan bahwa Penggugat sudah melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada pihak perangkat gampong dan ingin bercerai

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm



dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

- Bukti P.5 bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan vonis kurungan terhadap Tergugat selama 7 (tujuh) tahun, dengan demikian bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima;
- Kesaksian saksi-saksi Penggugat, sebagai ibu kandung dan tetangga di tempat tinggal Penggugat, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian, saksi menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tidur/ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak malah Penggugat yang membiayai kebutuhan keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat memakai narkoba dan sekarang ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lhokseumawe;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini;
5. Bahwa Tergugat telah divonis 7 (tujuh) tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2018;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
3. Bahwa keberadaan Tergugat saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lhokseumawe;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَ بَيْنَكُمْ
وَهَؤُلَاءِ وَرَحْمَةٌ لَكُمْ فِي ذَلِكَ لِكَيْ تَتَّقُوا

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسدات مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (a), (b), (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Amir Khalis sebagai Ketua Majelis, Drs. Iskandar, M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Iskandar, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Amir Khalis

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 70.000,00
3.	Biaya Leges Kuasa	Rp 10.000,00
4.	Biaya panggilan Para Pemohon	Rp300.000,00
5.	Biaya PNBK panggilan	Rp 20.000,00
6.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/MS.Lsm